




PUTUSAN

Nomor 0385/Pdt.G/2016/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Talak** antara :

Hidayat bin Mustafa, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Dusun Tanjung RT.003 RW. 002 Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

Lilis Karlina binti Jainudin, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.002 RW. 001 Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Register Nomor 0385/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 18 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POSITA:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 63 / 13 / VII / 2011 tanggal 27 Juli 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima selama 4 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Nursalsabila (P) umur 4 tahun ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2014 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak menghargai kedua orang tua Pemohon karena suka menjelek-jelekan kedua orang tua Pemohon ;
 - b. Termohon tidak bisa akrab dengan kedua orang tua Pemohon dan mengatakan selama tinggal bersama dengan kedua orang tua Pemohon tidak pernah di jamin nafkah lahir Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2014 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

1. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Hidayat bin Mustafa) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Lilis Karlina binti Jainudin) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;

3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

2. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang meskipun menurut Berita Acara pemanggilan Nomor 0385/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 24 Maret 2016 dan tanggal 07 April 2016 telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidak hadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang syah menurut Hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun dan damai dengan Termohon, namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya di bacakan permohonan Pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan sedikitpun;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti Surat berupa :

a. Alat bukti tertulis :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/74/2016 tanggal 08 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boro Kecamatan sanggar Kabupaten Bima, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/13/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dan telah dibubuhi metari Rp.6.000 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

b. Saksi-saksi :

Saksi Ke 1. An Ifadin bin Hasan, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Rt.03/02 Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dibawah sumpahnya menerangkan;

1. Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah sepupu saya;
2. Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah ;
3. Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
4. Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon yang meninggalkan kediaman bersama dan tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal ± 1 (satu) tahun dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama tanpa nafkah lahir lahir batin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah di nasehati oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Saksi Ke 2 : Iwan Setiawan bin A. Rahman, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt. 03 Rw.01 Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima di atas sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah kakak sepupu saya ;
2. Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah ;
3. Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Termohon yang tidak bisa akur orang tua Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal ± 1 (satu) tahun dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama tanpa nafkah lahir lahir batin;
6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah di nasehati oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan akhirnya Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam permohonannya dan sudah tidak mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Termohon walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa sidiang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan bukti surat P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang tidak menghargai orang tua Pemohon karena suka menjelek jelekkan kedua orang tua Pemohon, Termohon tidak bisa akrab dengan kedua orang tua Pemohon dan mengatakan selama tinggal bersama dengan kedua orang tua Pemohon tidak pernah dijamin nafkah lahir oleh Pemohon dan puncaknya bulan September 2014 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat namun tidak berhasil, sehingga Pemohon merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi karena Termohon yang tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon dan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
2. Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempa tinggal \pm 1 (satu) tahun dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon telah dinasehati oleh keluarga agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan



kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perpisahan dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materil akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terujam dalam kalbu/hati sanubari sebagai mana yang ditekankan oleh Allah SWT.QS.Ar Rum Ayat 21: Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan- Nya ialah dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir" Bertawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, dan bahkan lebih



jauh lagi Al.Qur'an menitik beratkan letaknya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apa bila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri " **jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam** yang juga menyebutkan bahwa " antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga";

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130 ;

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu duhubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara yang juga sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon (Hidayat bin Mustafa) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Lilis Karlina binti Jainuddin) di depan Sidang Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan, setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 149 Rbg ;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan Salinan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan guna untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Hidayat bin Mustafa) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Lilis Karlina binti



- Jainuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Bima, setelah putusan ini berkekuatan Hukum yang tetap ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak yang berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 09 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Syakban 1437 Hijriah oleh kami Mulyadi, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Rustam dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Dra. Nurhayati sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis




Mulyadi, S. Ag



Anggota Majelis

Drs. Rustam

Anggota Majelis

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti

Dra. Nurhayati

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	-----	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	-----	Rp.	1.100.000,-
4. Redaksi	-----	Rp.	5.000,-
5. Materai	-----	Rp.	6.000,-
Jumlah	-----	Rp.	1.191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)